



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **HAIRADI alias RADI bin H. SYARWANI;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 24 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Peramaian, RT. 006, Desa Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ditangkap tanggal 4 Nopember 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MIKAIL JAYA DWIGUNA alias MAX bin KUN KUN SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelurahan, Gang Takam, RT. 002, RW. 001, Desa Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten I, Kalimantan Tengah, atau Jalan Sababillah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II ditangkap tanggal 4 Nopember 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pembantu kejahatan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN masing-masing berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar BPKB mobil merk Toyota type 2.5 G DC 4x4 M/T Model Double Cabin tahun pembuatan 2017 warna putih NOKA: MROK58CD5H1103857 NOSIN: 2KDU942730 NOPOL DA 8213 BL, NO BPKB: M-04322895 an PT HARKAT ABADI
Dipergunakan Dalam Perkara Lain An Terdakwa I DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN dan Terdakwa II ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI Bin H. SUJIANSYAH.
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI, Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI Bin H. SUJIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN** pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** sekitar pukul **11.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan sekumpul raya Kec Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah milik Saksi H ANGGAU Bin (Alm) MISRAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari lupa tanggal lupa bulan oktober tahun 2020 Terdakwa I MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN bertemu Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN di Dusun Tengah Kab. Barito Selatan Kota Buntok Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN, selanjutnya Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN berkata kepada Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN **“MAX BINI KU HANDAK BERANAK ADAKAH YANG DI GAWI”** lalu Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN menjawab **“ADA NI SI EMAN PEMAIN MOBIL PATAHAN”** lalu dijawab oleh Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN **“AYOK ULUN GAWI, DIBANJAR ADA AJA”** lalu Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN menjawab **“AYU KITA BERANGKAT BESOK, TAPI SAYA BELAKANG LAYAR KARENA SAYA KENAL DENGAN SDR EMAN”** kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN dan Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN berangkat dari Kota Buntok menuju ke Banjarmasin menemui Terdakwa I HAIRADI LAS RADI tepatnya di Sungai Lulut Banjarmasin lalu setelah tiba di rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI sekitar jam 22. 30 WITA, Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN dan Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN bercerita kepada Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI **“INI ADA KERJAAN ORANG MENCARI MOBIL SURAT SEBELAH”** lalu di jawab oleh Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI **“IYA KAH, AYO AKU SAMBIL BEGAWI WALET”**.
- Kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN menghubungi Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI Bin H. SUJIANSYAH dan tidak lama kemudian Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI Bin H. SUJIANSYAH tiba rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI selanjutnya Para Terdakwa berjalan mencari satu mobil di wilayah Banjarmasin namun Para Terdakwa tidak mendapatkan satu unit mobil akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berniat mencari mobil menuju arah Martapura dan setelah tiba di depan Q Mall Banjarbaru sekitar pukul 15.00 WITA tepatnya di showroom mobil milik Saksi H.ANGGAU di Jln. Ahmad Yani Km 36.8 Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI berhenti sedangkan Terdakwa II MIKAIL JAYA dan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI mencari tempat yang lain, kemudian selanjutnya Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI bertemu dengan Saksi GUPRAN als AMANG UGUP selaku penjaga Showroom Mobil dan Saksi DHARMAYAKSA berkata kepada Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP **"MANG BERAPA HARGA MOBIL HILUX INI"** lalu di jawab Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP **"HARGA NYA 350 JUTA"** kemudian Terdakwa I berkata **"AMUN JADI BESOK ULUN KE RUMAH"** selanjutnya Saksi DHARMAYAKSA meminta nomor hp Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP kemudian Saksi DHARMAYAKSA menghubungi Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX dan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI untuk mengajak pulang ke rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi DHARMAYAKSA bersama Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI menuju Kabupaten Martapura untuk bertemu dengan Saksi GUPRAN Als AMANG sementara Terdakwa II MIKAIL JAYA dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda motor masing-masing lalu setelah sampai di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa I HAIRADI Als RADI menemui Saksi EMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah penginapan dan menyampaikan kepada Saksi EMAN bahwa Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR sudah menunggu di Jalan Sekumpul Raya bersama 1 (satu) unit mobilnya sedangkan Terdakwa II MIKAIL JAYA melanjutkan perjalanan ke arah Sekumpul kemudian setelah Saksi IDAR dan Saksi ANDRIAN tiba di Kabupaten Banjar Martapura dan bertemu dengan Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP selanjutnya Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP menelpon Saksi H.ANGGAU bahwa ada dua orang laki laki yaitu Saksi IDAR dan Saksi ANDRIAN datang dan mau membeli mobil tersebut kemudian selanjutnya Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type 2.5 G DC 4x4 M/T Model Double Cabin Tahun pembuatan 2017 warna Putih Noka : MROK58CD5H1103857 dan No mesin: 2KDU942730, No Pol DA 8213 BL, NO BPKB : M-04322895 M tersebut ke rumah Saksi H.ANGGAU bersama dengan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI yang duduk di dalam mobil bersama dengan Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP dan setelah tiba di rumah Saksi H.ANGGAU di jalan Sekumpul Raya Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di samping toko H.ENONG

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IDAR bersama Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI masuk dan menemui Saksi H. ANGGAU di dalam rumahnya sedangkan Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP berada di depan rumah dan setelah Saksi IDAR serta Saksi ANDRI berbincang-bincang dengan Saksi H ANGGAU tidak lama kemudian Saksi IDAR keluar rumah menemui Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP dan meminta kunci mobil tersebut kepada Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP untuk menghidupkan mesin mobil sedangkan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI masih berada di dalam rumah untuk berbincang bincang dengan Saksi H. ANGGAU sehingga mengalihkan perhatian Saksi H. ANGGAU agar tidak keluar rumah selanjutnya setelah mobil tersebut dalam keadaan mesin telah hidup kemudian Saksi IDAR menghubungi Saksi EMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewat handphone dan memberitahukan posisi Saksi IDAR dan memberi tahu bahwa mobil sudah ada lalu tidak lama kemudian Saksi EMAN datang bersama 3 orang laki-laki temannya dengan membawa satu unit mobil avanza warna hitam parkir di samping rumah H. ANGGAU kemudian Saksi EMAN dan 3 orang temannya keluar dari mobil tersebut dan menghampiri Saksi IDAR selanjutnya Saksi IDAR memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type 2.5 G DC 4x4 M/T Model Double Cabin Tahun pembuatan 2017 warna Putih Noka : MROK58CD5H1103857 dan No mesin: 2KDU942730, No Pol DA 8213 BL, NO BPKB : M-04322895 M tersebut kepada Saksi EMAN selanjutnya Saksi EMAN memeriksa mobil tersebut dengan di temani kedua orang temannya dan setelah itu Saksi IDAR memanggil Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI yang pada saat itu sedang di dalam rumah lalu setelah Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI keluar dari dalam rumah H. ANGGAU kemudian Saksi IDAR memanggil Saksi EMAN sambil mengarahkan menuju ke samping mobil tersebut dan berkata kepada Saksi EMAN **"MANA UANG NYA"** selanjutnya Saksi EMAN bertanya kepada sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **"GIMANA JADI GAK"** lalu di jawab oleh sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO **"YA JADI"** selanjutnya Saksi EMAN, sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO dan Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR menuju mobil avanza yang dibawa oleh Saksi EMAN selanjutnya sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO memberikan uang kepada Saksi EMAN sejumlah Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi EMAN memberikan uang tersebut kepada DHARMA YAKSA Als IDAR sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) sedangkan ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI menunggu di samping mobil dan setelah uang tersebut diterima oleh Saksi IDAR selanjutnya sdr. TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama satu orang lainnya langsung masuk ke dalam mobil hilux tersebut dan berkata kepada Saksi GUSPAN Als AMANG UGUP **"MANG AKU HANDAK NGISI BENSIN DULU"** tetapi Saksi GUSPAN Als AMANG UGUP tidak menjawab apa apa kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh sdr. TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO sedangkan Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR dan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI pergi meninggalkan Rumah Saksi H ANGGAU dengan sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI di Banjarmasin dan setelah tiba di rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI selanjutnya saat berkumpul kemudian uang tersebut dibagi empat sesuai kesepakatan bersama yang mana Saksi IDAR menerima sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), Terdakwa I HAIRADI Als RADI menerima sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus rupiah), Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI menerima Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh mereka digunakan untuk belanja dan beli pulsa bersama sama selanjutnya Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX meninggalkan rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI sedangkan Saksi IDAR dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI berangkat ke Buntok.

- Kemudian setelah itu Saksi H ANGAU menghubungi Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP lewat handphone dan berkata **"MASIH ADAKAH BUHANNYA"** lalu Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP berkata **"LAGI NGISI MINYAK"** lalu Saksi H ANGGAU berkata **"SUDAH KEJAR KEJAR"** kemudian Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP mengambil sepeda motor mengejar orang yang telah membawa mobil tersebut sampai ke simpang 4 Banjarbaru tidak berhasil menemukannya selanjutnya Saksi GUPRAN mencoba menghubungi orang yang membawa sepeda motor tadi karena handphone miliknya tidak di angkat selanjutnya Saksi GUPRAN memberitahu kepada H ANGGAU bahwa mobil tidak ditemukan dan orang yang tidak dikenal tersebut tidak mengembalikan mobil yang telah di bawanya karena tidak ada kabar kemudian Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP melaporkan peristiwa ini ke Polres Banjar.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi H ANGGAU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke 2 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN,

Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI, Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI Bin H. SUJIANSYAH dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan sekumpul raya Kec Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah milik Saksi H ANGGAU Bin (Alm) MISRAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari lupa tanggal lupa bulan oktober tahun 2020 Terdakwa I MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN bertemu Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN di Dusun Tengah Kab. Barito Selatan Kota Buntok Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN, selanjutnya Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN berkata kepada Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN **"MAX BINI KU HANDAK BERANAK ADAKAH YANG DI GAWI"** lalu Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN menjawab **"ADA NI SI EMAN PEMAIN MOBIL PATAHAN"** lalu dijawab oleh Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN **"AYOK ULUN GAWI, DIBANJAR ADA AJA"** lalu Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN menjawab **"AYU KITA BERANGKAT BESOK, TAPI SAYA BELAKANG LAYAR KARENA SAYA KENAL DENGAN SDR EMAN"** kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN dan Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN berangkat dari Kota Buntok menuju ke Banjarmasin menemui Terdakwa I HAIRADI LAS RADI tepatnya di Sungai Lulut Banjarmasin lalu setelah tiba di rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI sekitar jam 22. 30 WITA, Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) KUN KUN SUPARMAN dan Saksi DHARMA YAKSA ALS IDAR Bin (Alm) MUHAMMAD YUSRAN bercerita kepada Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI **"INI ADA KERJAAN ORANG MENCARI MOBIL SURAT SEBELAH"** lalu di jawab oleh Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI **"IYA KAH, AYO AKU SAMBIL BEGAWI WALET"**.

- Kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Bin (Alm) KUN KUN SUPARMAN menghubungi Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI Bin H. SUJIANSYAH dan tidak lama kemudian Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI Bin H. SUJIANSYAH tiba rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI selanjutnya Para Terdakwa berjalan mencari satu mobil di wilayah Banjarmasin namun Para Terdakwa tidak mendapatkan satu unit mobil akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI Bin (Alm) H. SYARWANI selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Para Terdakwa berniat mencari mobil menuju arah Martapura dan setelah tiba di depan Q Mall Banjarbaru sekitar pukul 15.00 WITA tepatnya di showroom mobil milik Saksi H.ANGGAU di Jln. Ahmad Yani Km 36.8 Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI berhenti sedangkan Terdakwa II MIKAIL JAYA dan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI mencari tempat yang lain, kemudian selanjutnya Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI bertemu dengan Saksi GUPRAN als AMANG UGUP selaku penjaga Showroom Mobil dan Saksi DHARMAYAKSA berkata kepada Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP **"MANG BERAPA HARGA MOBIL HILUX INI"** lalu di jawab Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP **"HARGA NYA 350 JUTA"** kemudian Terdakwa I berkata **"AMUN JADI BESOK ULUN KE RUMAH"** selanjutnya Saksi DHARMAYAKSA meminta nomor hp Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP kemudian Saksi DHARMAYAKSA menghubungi Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX dan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI untuk mengajak pulang ke rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi DHARMAYAKSA bersama Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI menuju Kabupaten Martapura untuk bertemu dengan Saksi GUPRAN Als AMANG sementara Terdakwa II MIKAIL JAYA dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda motor masing-masing lalu setelah sampai di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa I HAIRADI Als RADI menemui Saksi EMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah penginapan dan menyampaikan kepada Saksi EMAN bahwa Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR sudah menunggu di Jalan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekumpul Raya bersama 1 (satu) unit mobilnya sedangkan Terdakwa II MIKAIL JAYA melanjutkan perjalanan ke arah Sekumpul kemudian setelah Saksi IDAR dan Saksi ANDRIAN tiba di Kabupaten Banjar Martapura dan bertemu dengan Saksi GUPRAN Als AMANG GUGUP selanjutnya Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP menelpon Saksi H ANGGAU bahwa ada dua orang laki laki yaitu Saksi IDAR dan Saksi ANDRIAN datang dan mau membeli mobil tersebut kemudian selanjutnya Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type 2.5 G DC 4x4 M/T Model Double Cabin Tahun pembuatan 2017 warna Putih Noka : MROK58CD5H1103857 dan No mesin: 2KDU942730, No Pol DA 8213 BL, NO BPKB : M-04322895 M tersebut ke rumah Saksi H.ANGGAU bersama dengan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI yang duduk di dalam mobil bersama dengan Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP dan setelah tiba di rumah Saksi H ANGGAU di jalan Sekumpul Raya Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di samping toko H.ENONG Saksi IDAR bersama Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI masuk dan menemui Saksi H. ANGGAU di dalam rumahnya sedangkan Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP berada di depan rumah dan setelah Saksi IDAR serta Saksi ANDRI berbincang-bincang dengan Saksi H ANGGAU tidak lama kemudian Saksi IDAR keluar rumah menemui Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP dan meminta kunci mobil tersebut kepada Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP untuk menghidupkan mesin mobil sedangkan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI masih berada di dalam rumah untuk berbincang bincang dengan Saksi H. ANGGAU dengan tujuan mengalihkan perhatian Saksi H. ANGGAU agar tidak keluar rumah selanjutnya setelah mobil tersebut dalam keadaan mesin telah hidup kemudian Saksi IDAR menghubungi Saksi EMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewat handphone dan memberitahukan posisi Saksi IDAR dan memberi tahu bahwa mobil sudah ada lalu tidak lama kemudian Saksi EMAN datang bersama 3 orang laki-laki temannya dengan membawa satu unit mobil avanza warna hitam parkir di samping rumah H. ANGGAU kemudian Saksi EMAN dan 3 orang temannya keluar dari mobil tersebut dan menghampiri Saksi IDAR selanjutnya Saksi IDAR memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type 2.5 G DC 4x4 M/T Model Double Cabin Tahun pembuatan 2017 warna Putih Noka : MROK58CD5H1103857 dan No mesin: 2KDU942730, No Pol DA 8213 BL, NO BPKB : M-04322895 M tersebut kepada Saksi EMAN selanjutnya Saksi EMAN memeriksa mobil tersebut dengan di temani kedua orang temannya dan setelah itu Saksi IDAR memanggil Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI yang pada saat itu sedang di dalam rumah lalu setelah Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI keluar dari dalam rumah H. ANGGAU kemudian

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IDAR memanggil Saksi EMAN sambil mengarahkan menuju ke samping mobil tersebut dan berkata kepada Saksi EMAN **"MANA UANG NYA"** selanjutnya Saksi EMAN bertanya kepada sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **"GIMANA JADI GAK"** lalu di jawab oleh sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO **"YA JADI"** selanjutnya Saksi EMAN, sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO dan Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR menuju mobil avanza yang dibawa oleh Saksi EMAN selanjutnya sdr TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO memberikan uang kepada Saksi EMAN sejumlah Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi EMAN memberikan uang tersebut kepada DHARMA YAKSA Als IDAR sejumlah Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) sedangkan ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI menunggu di samping mobil dan setelah uang tersebut diterima oleh Saksi IDAR selanjutnya sdr. TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama satu orang lainnya langsung masuk ke dalam mobil hilux tersebut dan berkata kepada Saksi GUSPAN Als AMANG UGUP **"MANG AKU HANDAK NGISI BENSIN DULU"** tetapi Saksi GUSPAN Als AMANG UGUP tidak menjawab apa apa kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh sdr. TUMPAK PARULIAN SIRINGO RINGO sedangkan Saksi DHARMA YAKSA Als IDAR dan Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI pergi meninggalkan Rumah Saksi H ANGGAU dengan sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI di Banjarmasin dan setelah tiba di rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI selanjutnya saat berkumpul kemudian uang tersebut dibagi empat sesuai kesepakatan bersama yang mana Saksi IDAR menerima sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), Terdakwa I HAIRADI Als RADI menerima sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus rupiah), Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI menerima Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh mereka digunakan untuk belanja dan beli pulsa bersama sama selanjutnya Saksi ANDRIAN YURIANDI, S.KOM Als ANDRI dan Terdakwa II MIKAIL JAYA DWIGUNA Als MAX meninggalkan rumah Terdakwa I HAIRADI Als RADI sedangkan Saksi IDAR dan Terdakwa I HAIRADI Als RADI berangkat ke Buntok.

- Bahwa setelah Saksi ADRIAN keluar dari rumah Saksi H. ANGGAU kemudian Saksi H ANGGAU menghubungi Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP lewat handphone dan berkata **"MASIH ADAKAH BUHANNYA"** lalu Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP berkata **"LAGI NGISI MINYAK"** lalu Saksi H ANGGAU berkata **"SUDAH KEJAR KEJAR"** kemudian Saksi GUPRAN Als AMANG

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGUP mengambil sepeda motor mengejar orang yang telah membawa mobil tersebut sampai ke simpang 4 Banjarbaru tidak berhasil menemukannya selanjutnya Saksi GUPRAN mencoba menghubungi orang yang membawa sepeda motor tadi karena handphone miliknya tidak di angkat selanjutnya Saksi GUPRAN memberitahu kepada H ANGGAU bahwa mobil tidak ditemukan dan orang yang tidak dikenal tersebut tidak mengembalikan mobil yang telah di bawanya karena tidak ada kabar kemudian Saksi GUPRAN Als AMANG UGUP melaporkan peristiwa ini ke Polres Banjar.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi H ANGGAU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 jo 56 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. ANGGAU bin MISRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dari Saudara H. Asnawi yang beralamat di Astambul, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dengan harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sekitar bulan Agustus 2020;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Gufran bertemu dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi di Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atau tepatnya didepan Rumah Sakit Pelita Insani kemudian Saksi Gufran menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Gufran untuk datang kerumah

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya disamping Toko H. Enong;

- Bahwa Saksi Gufran adalah penjaga showroom mobil milik Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM. 36,8., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Gufran sejak tahun 1980;
- Bahwa menurut Saksi Gufran, Saudara Dharma Yaksa sudah pernah datang ke showroom milik Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM. 36,8., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tetapi bersama dengan orang yang berbeda dan orang tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Gufran untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian bersama-sama dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi datang kerumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi Gufran mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi sedangkan Saudara Dharma Yaksa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk datang kerumah Saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung masuk kedalam ruang tamu lalu bertemu dengan Saksi, selanjutnya membahas mengenai pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut sedangkan Saksi Gufran berada diluar dekat dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa Saksi akan menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi;
- Bahwa tiba-tiba Saudara Dharma Yaksa keluar dari rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui kalau Saudara Dharma Yaksa meminta kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut dari Saksi Gufran kemudian menyerahkannya kepada orang lain yang tidak Saksi kenal setelah itu mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Andrian Yuriandi tetap mengobrol dengan Saksi didalam ruang tamu untuk mengalihkan perhatian Saksi, setelah itu Saudara Andrian Yuriandi keluar langsung dari dalam rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Saudara Dharma Yaksa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Gufran dan menanyakan *"masih adakah orangnya"*, kemudian dijawab oleh Saksi Gufran bahwa teman dari Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut dengan alasan untuk mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memerintahkan kepada Saksi Gufran untuk mengejar teman Saudara Dharma Yaksa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Gufran langsung mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan mencoba mencari sampai di Simpang 4 (empat) Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya Saksi Gufran mencoba menghubungi nomor handphone milik Saudara Dharma Yaksa tetapi tidak diangkat oleh Saudara Dharma Yaksa;
- Bahwa setelah itu Saksi ditemani Saksi Gufran melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin terhadap Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi mau membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut karena akan diajak kerjasama untuk bergabung merentalkan mobil di perusahaan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL telah dijual oleh Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa menurut Saksi Gufran, sebelumnya Saudara Dharma Yaksa meminta kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL selanjutnya ada 4 (empat) orang salah satunya adalah Saksi Eman Noorfasada dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan mengecek mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak memberikan uang muka atau uang panjar untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sekaligus menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi Eman Noorfasada kembali menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi (dalam berkas terlampir dan disita dalam perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi GUPRAN bin GAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi H. Anggau telah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, datang Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa I ke showroom mobil milik Saksi H. Anggau yang beralamat di Jalan KM. 36.8, Kecamatan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tepatnya didepan Q Mall Banjarbaru sedangkan Saksi hanyalah penjaga showroom mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa I melihat-lihat mobil second (bekas) yang ada didalam showroom mobil milik Saksi H. Anggau;
- Bahwa kemudian Saudara Dharma Yaksa melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dan menanyakan kepada Saksi "*mang, berapa harga mobil ini*" kemudian dijawab oleh Saksi "*harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*";
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi "*kalau besok jadi beli, saya kerumah*" setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone milik Saksi kemudian Saudara Dharma Yaksa serta Terdakwa I meninggalkan tempat showroom mobil milik Saksi H. Anggau;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 10.30 WITA, datang Saudara Dharma Yaksa tetapi bukan dengan Terdakwa I melainkan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi yang bertemu dengan Saksi di Jalan Sekumpul tepatnya didepan Rumah Sakit Pelita Insani, selanjutnya Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi jadi akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi H. Anggau dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dimana Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi ingin bertemu dengan Saksi H. Anggau;
- Bahwa setelah itu Saksi H. Anggau memerintahkan kepada Saksi untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kerumah Saksi H. Anggau yang beralamat Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya disamping Toko H. Enong;
- Bahwa setelah itu Saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi sementara Saudara Dharma Yaksa mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi H. Anggau, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung masuk kedalam rumah Saksi H. Anggau sedangkan Saksi berada diluar sambil menjaga 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh Saksi H. Anggau dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saudara Dharma Yaksa langsung keluar menuju kedepan rumah menemui Saksi kemudian mendekati 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dan tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal dimana 4 (empat) orang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terparkir disamping rumah Saksi H. Anggau;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang lainnya, memeriksa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian Saudara Dharma Yaksa meminta kunci mobil tersebut dengan alasan akan mengecek body dan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil tersebut dimana STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL berada didalam dashboard mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Dharma Yaksa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut lalu masuk kedalam rumah Saksi H. Anggau dan memanggil Saudara Andrian Yuriandi setelah itu mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berboncengan mengendarai sepeda motornya sedangkan 2 (dua) orang yang keluar dari mobil Avanza warna hitam tersebut langsung mengatakan kepada Saksi "*mang, aku mau mengisi bensin dulu*", tetapi Saksi tidak menjawab selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL sedangkan 2 (dua) orang lainnya salah satunya adalah Saksi Eman Noorfasada langsung naik kedalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi H. Anggau menghubungi Saksi dan menanyakan "*masih adakah orangnya*" kemudian Saksi menjawab "*lagi mengisi minyak dengan mengemudikan mobil*" tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi H. Anggau mengatakan kepada Saksi "*sudah ... kejar... kejar..*", setelah itu Saksi langsung mengambil sepeda

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan sesampainya di Simpang 4 (empat) Banjarbaru, Saksi tidak tahu kemana harus mengejanya;

- Bahwa setelah itu Saksi berusaha menghubungi Saudara Dharma Yaksa tetapi sudah tidak diangkat lagi oleh Saudara Dharma Yaksa;
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri serta Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta 2 (dua) orang lainnya tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL milik Saksi H. Anggau;
- Bahwa Saksi H. Anggau tidak menyuruh Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri serta 4 (empat) orang lainnya yang salah satunya adalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saudara Dharma Yaksa karena mengira sudah ada jual beli yang dilakukan antara Saksi H. Anggau dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri;
- Bahwa akibat perbuatan Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuliandri, Saksi Eman Noorfasada serta Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang lainnya, Saksi H. Anggau mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi H. Anggau (dalam berkas terlampir dan disita dalam perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi EMAN NOORFASADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Eman Noorfasada ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Temenggung Awan, RT. 00, RW. 00,

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya,
Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi Eman Noorfasada ditangkap karena melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa menghubungi Saksi *"saya dapat nomor kamu dari temanku di Sampit, kamu cari mobilkah?"* kemudian Saksi menjawab *"iya"*, selanjutnya Saudara Dharma Yaksa menanyakan mobil apa yang dicari oleh Saksi, setelah itu Saksi mengatakan mencari mobil double cabin;
- Bahwa Saksi mengatakan mencari mobil patahan yaitu mobil yang tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo untuk menawarkan mobil kemudian Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo menjawab *"iya saya cari mobil"*;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat kabar dari Saudara Dharma Yaksa bahwa mobil double cabin yang dimaksud sudah ada, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2020, Saksi bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara Ari dan Saudara Agon berangkat bersama-sama dari Puruk Cahu ke Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta Saudara Ari dan Saudara Agon sampai di Banjarbaru kemudian menginap di penginapan Landasan Ulin;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I datang ke penginapan tempat Saksi menginap kemudian mengatakan bahwa Saudara Dharma Yaksa sudah menunggu di Jalan Sekumpul bersama dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, kemudian Terdakwa I langsung keluar dari penginapan;
- Bahwa sekitar pukul 10.15 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta Saudara Ari dan Saudara Agon langsung menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam selanjutnya berangkat dari Landasan Ulin menuju ke Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sesampainya di lampu merah Jalan Sekumpul, Saksi menghubungi Saudara Dharma Yaksa untuk menanyakan dimana tempatnya setelah itu Saudara Dharma Yaksa memberi tahu alamatnya sekitar 200 (dua ratus meter) dari Simpang 4 (empat) Sekumpul;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saudara Dharma Yaksa berada dipinggir jalan dekat Toko H. Enong yang berdiri didekat 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL selanjutnya Saksi Eman Noorfasada memarkirkan mobil Avanza warna hitam tersebut disamping rumah Saksi H. Anggau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi H. Anggau;
- Bahwa setelah itu Saksi turun dari mobil Avanza warna hitam tersebut diikuti oleh Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo bersama dengan Saudara Ari dan Saudara Agon, setelah itu Saudara Dharma Yaksa menyuruh Saksi Eman Noorfasada untuk mengecek kondisi body dan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian Saksi menyuruh Saudara Ari untuk mengecek kondisi body dan mesin mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa menunjukkan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL yang sebelumnya terdapat dalam dashboard mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo "gimana, jadi gak", kemudian dijawab oleh Saksi Tumpak Parulian Siringo Rongo "ya jadl";
- Bahwa setelah itu Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan Saksi langsung menuju mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kepada Saudara Dharma Yaksa dimana Saudara Andrian Yuriandi menunggu disamping mobil Avanza warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi, Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan Saudara Agon langsung membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, sedangkan Saksi dan Saudara Ari langsung mengemudikan 1 (satu) unit Avanza warna hitam sementara Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saudara Ari menuju ke penginapan Landasan Ulin begitu juga dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan Saudara Agon selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, bersama sama menuju ke Puruk Cahu;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ari sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Agon dan bertemu pada saat bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo;
- Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut, Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada Saksi H. Anggau untuk membeli serta menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi H. Anggau (dalam berkas terlampir dan disita dalam perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi TUMPAK PAURULIAN SIRINGO RINGO Anak dari LOSMEN SIRINGP-RINGO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi juga ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dari Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Tumbang Masalo, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Saksi Eman Noorfasada untuk meminta dicarikan 1 (satu) unit mobil model double cabin tetapi mobil patahan;
- Bahwa maksud dari mobil patahan tersebut adalah yang tidak ada surat-surat kelengkapan seperti STNK dan BPKB atau lebih tepatnya mobil curian;
- Bahwa maksud Saksi membeli mobil patahan karena harganya lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa tujuan Saksi membeli mobil patahan seperti double cabin untuk membawa barang-barang karena Saksi mempunyai usaha warung dikampung;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memberitahu kepada Saksi Eman Noorfasada ingin membeli 1 (satu) unit mobil double cabin tersebut, Saksi dihubungi oleh Terdakwa karena mobil yang Saksi inginkan sudah ada, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 10.15 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Eman Noorfasada dan Saudara Ari serta Saudara Agon langsung menuju rumah Saksi H. Anggau yang beralamat di Jalan Sekumpul, tepatnya disamping Toko H. Enong;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut sedang diperiksa oleh Saudara Dharma Yaksa dan Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa juga ditangkap dalam perkara penipuan didalam berkas yang berbeda;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian turun langsung bersama-sama dengan Terdakwa mengecek kondisi body dan mesin mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Dharma Yaksa mengecek dashboard mobil tersebut dan menemukan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Eman Noorfasada bertanya kepada Saksi “*gimana, jadi atau tidak*” kemudian dijawab oleh Saksi “*ya jadi*”;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Eman Noorfasada langsung kembali ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dimana Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat indikator bahan bakar mau habis selanjutnya Saksi langsung membawa mobil tersebut untuk mengisi bahan bakar selanjutnya Saksi langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bersama dengan Saudara Agon;
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar minyak tersebut, Saksi kemudian menuju penginapan di daerah bandara lama Kota Banjarbaru dan menunggu sekitar 4 (empat) jam selanjutnya menuju ke daerah Puruk Cahu, Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dari Saksi H. Anggau;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi H. Anggau (dalam berkas terlampir dan disita dalam perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena telah melakukan membantu melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 22.30 WITA datang Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa II kerumah Terdakwa I kemudian setelah bertemu Saudara Dharma Yaksa mengatakan *"om, ini ada kerjaan orang mencari mobil surat sebelah"*, setelah itu Terdakwa I mengatakan *"iya, saya sambil mengerjakan walet"*;
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"Saksi Eman Noorfasada mencari mobil patahan Hilux atau Troton dan dananya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"* setelah itu Terdakwa I menjawab *"masuk saja uangnya, kalau segitu memang pasarannya segitu harganya"*;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa II menghubungi Saudara Andrian Yuriandi untuk datang kerumah Terdakwa I dan selanjutnya Saudara Andrian Yuriandi datang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saudara Andrian Yuriandi menanyakan *"adalah mobilnya"*, lalu dijawab oleh Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa *"kita ambil yang di Batulicin saja"*, kemudian dijawab oleh Saudara Andrian Yuriandi *"kalau gitu suruh turun yang ada di Batulicin saja biar tidak repot karena kebanyakan ongkos"*, setelah itu dibatalkan karena terlalu jauh;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa *"ayo kita berangkat mencari mobil"*, kemudian selanjutnya mulai diatur rencana bagaimana cara mengambil mobil dan didaerah mana saja tempat yang akan diincar oleh Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila salah satu mendapatkan mobil tersebut maka akan saling memberi tahu;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa langsung berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dan menyisiri Jalan Banjarmasin dan Martapura;
- Bahwa karena belum ketemu dengan mobil yang dituju maka Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa, Terdakwa II, Terdakwa I dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berangkat untuk mencari mobil dimana Saudara Dharma Yaksa berboncengan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berboncengan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di showroom mobil yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM. 36.8., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I berhenti selanjutnya Saudara Dharma Yaksa melihat-lihat showroom mobil milik Saksi H. Anggau tersebut, sedangkan Saudara Andrian Yuriandi dan Terdakwa II mencari-cari ditempat yang lain;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian menanyakan kepada Saksi Gufran "*mang, berapa harga mobil ini*" kemudian dijawab oleh Saksi Gufran "*harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*";
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Gufran;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran "*kalaupun jadi besok saya kerumah*", setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone Saksi Gufran, kemudian Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I langsung pulang kerumah dan menghubungi Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa mobil yang diincar sudah ada;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat agar Saudara Dharma Yaksa datang bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi, tidak bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa I kenal dengan Saksi H. Anggau;
- Bahwa Terdakwa II ikut bersama dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi dengan membuntuti dari belakangnya dan tidak ikut kerumah Saksi H. Anggau karena Terdakwa II kenal dengan Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menemui Saksi Eman Noorfasada di penginapan Landasan Ulin dan menyampaikan kepada Saksi

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman Noorfasada bahwa Saudara Dharma Yaksa sudah menunggu di Jalan Sekumpul bersama dengan unit mobilnya kemudian Terdakwa I pulang dari penginapan tersebut;

- Selanjutnya Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa II tidak kenal menuju rumah Saksi H. Anggau di Jalan Sekumpul tepatnya disamping Toko H. Enong;
- Bahwa sesampainya ditempat Saksi H. Anggau, Saksi Eman Noorfasada langsung bertemu dengan Saudara Dharma Yaksa setelah itu Saksi Eman Noorfasada memberikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setelah menerima uang tersebut, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui untuk apa Saksi Eman Noorfasada membeli membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tetapi Terdakwa II hanya mengetahui bahwa Saksi Eman Noorfasada sering membeli mobil tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I yang mengatakan bahwa Saudara Dharma Yaksa serta Saudara Andrian Yuriandi sudah sampai rumah Terdakwa I, mendengar hal tersebut, Terdakwa II langsung pergi kerumah Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian berkumpul dan membagi uang tersebut dimana Saudara Dharma Yaksa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa I sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Andrian Yuriandi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa karena masih ada sisa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk belanja dan pulsa handphone selanjutnya Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II langsung berangkat ke Buntok sedangkan Saudara Andrian Yuriandi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi tidak menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui dibawa kemana 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut tetapi Terdakwa II mendapatkan informasi mobil tersebut dibawa ke daerah Puruk Cahu, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat merencanakan mengambil mobil, masing-masing sudah mempunyai peranan sendiri-sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi H. Anggau (dalam berkas terlampir dan disita dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena memberi kesempatan melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi dan Terdakwa I;
- Bahwa awal mulanya pada hari lupa, bulan Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bertemu dengan Terdakwa II di Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kota Buntok, tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Saksi Dharma Yaksa mengatakan kepada Terdakwa II "*max, istriku mau melahirkan, apakah ada pekerjaan?*", kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Dharma Yaksa "*ada ini Saksi Eman Noorfasada pemain mobil patah*", lalu Saudara Dharma Yaksa mengatakan "*ayo saya kerjakan, di Banjar ada saja*", kemudian Terdakwa II mengatakan "*ayo kita*

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat besok, tapi saya dibelakang layar karena saya kenal dengan Saksi Eman Noorfasada”;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju Banjarmasin menemui Terdakwa I tepatnya di Sungai Lulut, Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa II langsung menceritakan kepada Terdakwa I *“ini ada pekerjaan, orang mencari mobil surat sebelah”*, setelah itu Terdakwa I mengatakan *“iyakah, ayo aku sambil bekerja wale!”*;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *“Saksi Eman Noorfasada mencari mobil patahan Hilux atau Troton dan dananya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”* setelah itu Terdakwa I menjawab *“masuk saja uangnya, kalau segitu memang pasarnya segitu harganya”*;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa II menghubungi Saudara Andrian Yuriandi untuk datang ke rumah Terdakwa I dan selanjutnya Saudara Andrian Yuriandi datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saudara Andrian Yuriandi menanyakan *“adalah mobilnya”*, lalu dijawab oleh Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa *“kita ambil yang di Batulicin saja”*, kemudian dijawab oleh Saudara Andrian Yuriandi *“kalau gitu suruh turun yang ada di Batulicin saja biar tidak repot karena kebanyakan ongkos”*, setelah itu dibatalkan karena terlalu jauh;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa *“ayo kita berangkat mencari mobil”*, kemudian selanjutnya mulai diatur rencana bagaimana cara mengambil mobil dan di daerah mana saja tempat yang akan diincar oleh Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila salah satu mendapatkan mobil tersebut maka akan saling memberi tahu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa langsung berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dan menyisiri Jalan Banjarmasin dan Martapura;
- Bahwa karena belum ketemu dengan mobil yang dituju maka Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berangkat untuk mencari mobil dimana Saudara Dharma Yaksa berboncengan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berboncengan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di showroom mobil yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM. 36.8., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I berhenti selanjutnya Saudara Dharma Yaksa melihat-lihat showroom mobil milik Saksi H. Anggau tersebut, sedangkan Saudara Andrian Yuriandi dan Terdakwa II mencari-cari ditempat yang lain;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian menanyakan kepada Saksi Gufran *"mang, berapa harga mobil ini"* kemudian dijawab oleh Saksi Gufran *"harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)"*;
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Gufran;
- Bahwa setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran *"kalau jadi besok saya kerumah"*, setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone Saksi Gufran, kemudian Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I langsung pulang kerumah dan menghubungi Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa mobil yang diincar sudah ada;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat agar Saudara Dharma Yaksa datang bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi, tidak bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa I kenal dengan Saksi H. Anggau;
- Bahwa Terdakwa II ikut bersama dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi dengan membuntuti dari belakangnya dan tidak ikut kerumah Saksi H. Anggau karena Terdakwa II kenal dengan Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menemui Saksi Eman Noorfasada di penginapan Landasan Ulin dan menyampaikan kepada Saksi Eman Noorfasada bahwa Saudara Dharma Yaksa sudah menunggu di Jalan Sekumpul bersama dengan unit mobilnya kemudian Terdakwa I pulang dari penginapan tersebut;
- Selanjutnya Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa II tidak kenal menuju Jalan Sekumpul tepatnya disamping Toko H. Enong;
- Bahwa sesampainya ditempat Saksi H. Anggau, Saksi Eman Noorfasada langsung bertemu dengan Saudara Dharma Yaksa setelah itu Saksi Eman Noorfasada memberikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setelah menerima uang tersebut, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung pergi dengan sepeda motornya;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui untuk apa Saksi Eman Noorfasada membeli membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tetapi Terdakwa II hanya mengetahui bahwa Saksi Eman Noorfasada sering membeli mobil tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang mengatakan bahwa Saudara Dharma Yaksa serta Saudara Andrian Yuriandi sudah sampai rumah Terdakwa I, mendengar hal tersebut, Terdakwa II langsung pergi kerumah Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian berkumpul dan membagi uang tersebut dimana Saudara Dharma Yaksa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa I sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Andrian Yuriandi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa karena masih ada sisa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk belanja dan pulsa handphone selanjutnya Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II langsung berangkat ke Buntok sedangkan Saudara Andrian Yuriandi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi tidak menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui dibawa kemana 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut tetapi Terdakwa II mendapatkan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mobil tersebut dibawa ke daerah Puruk Cahu, Propinsi Kalimantan

Tengah;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat merencanakan mengambil mobil, masing-masing sudah mempunyai peranan sendiri-sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi H. Anggau yang diambil oleh Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi kemudian dijual oleh Saksi Eman Noorfasada;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberi kesempatan melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL adalah milik Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, datang Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa I ke showroom mobil milik Saksi H. Anggau yang beralamat di Jalan KM. 36.8, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tepatnya didepan Q Mall Banjarbaru sedangkan Saksi Gufran hanyalah penjaga showroom mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Hairadi melihat-lihat mobil second (bekas) yang ada didalam showroom mobil milik Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar kemudian Saudara Dharma Yaksa melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dan menanyakan kepada Saksi Gufran "*mang, berapa harga mobil ini*" kemudian dijawab oleh Saksi Gufran "*harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*";
- Bahwa benar setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran "*kalau besok jadi beli, saya kerumah*" setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone milik Saksi Gufran kemudian Saudara Dharma Yaksa serta Terdakwa I meninggalkan tempat showroom mobil milik Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 10.30 WITA, datang Saudara Dharma Yaksa tetapi bukan dengan Terdakwa I melainkan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi yang bertemu dengan Saksi Gufran di Jalan Sekumpul tepatnya didepan Rumah Sakit Pelita Insani, selanjutnya Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran jadi akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Gufran menghubungi Saksi H. Anggau dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dimana Saksi Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi ingin bertemu dengan Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar setelah itu Saksi H. Anggau memerintahkan kepada Saksi Gufran untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kerumah Saksi H. Anggau yang beralamat Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya disamping Toko H. Enong;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Gufran mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi sementara Saksi Dharma Yaksa mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi H. Anggau, Saksi Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung masuk kedalam rumah Saksi H. Anggau sedangkan Saksi Gufran berada diluar sambil menjaga 1 (satu) unit

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;

- Bahwa benar Saksi Gufran tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh Saksi H. Anggau dengan Saksi Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Gufran melihat Saksi Dharma Yaksa langsung keluar menuju kedepan rumah menemui Saksi Gufran kemudian mendekati 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dan tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi Gufran kenal dimana 4 (empat) orang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terparkir disamping rumah Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar selanjutnya 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang lainnya memeriksa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian Saudara Dharma Yaksa meminta kunci mobil tersebut dengan alasan akan mengecek body dan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Gufran menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil tersebut dimana STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL berada didalam dashboard mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara Dharma Yaksa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut lalu masuk kedalam rumah Saksi H. Anggau dan memanggil Saudara Andrian Yuriandi setelah itu mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berboncengan mengendarai sepeda motornya sedangkan 2 (dua) orang yang keluar dari mobil Avanza warna hitam tersebut langsung mengatakan kepada Saksi Gufran "*mang, aku mau mengisi bensin dulu*", tetapi Saksi Gufran tidak menjawab selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL sedangkan 2 (dua) orang lainnya salah satunya adalah Saksi Eman Noorfasada langsung naik kedalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa benar setelah itu Saksi H. Anggau menghubungi Saksi Gufran dan menanyakan "*masih adakah orangnya*" kemudian Saksi Gufran menjawab "*lagi mengisi minyak dengan mengemudikan mobil*" tersebut;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Saksi H. Anggau mengatakan kepada Saksi Gufran “*sudah ... kejar... kejar..*”, setelah itu Saksi Gufran langsung mengambil sepeda motor dan sesampainya di Simpang 4 (empat) Banjarbaru, Saksi Gufran tidak tahu kemana harus mengejanya;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Gufran berusaha menghubungi Saudara Dharma Yaksa tetapi sudah tidak diangkat lagi oleh Saudara Dharma Yaksa;
- Bahwa benar Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri serta 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta 2 (dua) orang lainnya, tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL milik Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar Saksi H. Anggau tidak menyuruh Saksi Gufran untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri serta 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa benar Saksi Gufran menyerahkan 1 (satu) kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saudara Dharma Yaksa karena mengira sudah ada jual beli yang dilakukan antara Saksi H. Anggau dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri;
- Bahwa benar yang membuat Saksi H. Anggau percaya dan yakin terhadap Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi mau membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut karena akan diajak kerjasama untuk bergabung merentalkan mobil di perusahaan;
- Bahwa benar Saksi H. Anggau baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL telah dijual oleh Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa benar menurut Saksi Gufran, sebelumnya Saudara Dharma Yaksa meminta kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL selanjutnya ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta 2 (dua) orang lainnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan mengecek mesin 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;

- Bahwa benar Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak memberikan uang muka atau uang panjar untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut kepada Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak meminta izin kepada Saksi H. Anggau untuk mengambil sekaligus menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa benar Saksi H. Anggau tidak mengetahui dengan harga berapa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa benar Saksi H. Anggau tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi Eman Noorfasada kembali menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuliandri dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang lainnya, Saksi H. Anggau mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi H. Anggau (dalam berkas terlampir dan disita dalam perkara lain);
- Bahwa benar Saksi Eman Noorfasada ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Temenggung Awan, RT. 00, RW. 00, Desa / Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Saksi Eman Noorfasada ditangkap karena melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa menghubungi Saksi Eman Noorfasada "*saya dapat nomor kamu dari temanku di Sampit, kamu cari mobilkah?*" kemudian Saksi Eman

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorfasada menjawab "iya", selanjutnya Saudara Dharma Yaksa menanyakan mobil apa yang dicari oleh Saksi Eman Noorfasada, setelah itu Saksi Eman Noorfasada mengatakan mencari mobil double cabin;

- Bahwa benar Saksi Eman Noorfasada mengatakan mencari mobil patahan yaitu mobil yang tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Eman Noorfasada menghubungi Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo untuk menawarkan mobil kemudian Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo menjawab "iya saya cari mobil";
- Bahwa benar setelah itu Saksi Eman Noorfasada mendapat kabar dari Saudara Dharma Yaksa bahwa mobil double cabin yang dimaksud sudah ada, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2020, Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara Ari dan Saudara Agon berangkat bersama-sama dari Puruk Cahu ke Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta Saudara Ari dan Saudara Agon sampai di Banjarbaru kemudian menginap di penginapan Landasan Ulin;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I datang ke penginapan tempat Saksi Eman Noorfasada menginap kemudian mengatakan bahwa Saudara Dharma Yaksa sudah menunggu di Jalan Sekumpul bersama dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, kemudian Terdakwa I langsung keluar dari penginapan;
- Bahwa benar sekitar pukul 10.15 WITA, Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta Saudara Ari dan Saudara Agon langsung menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam selanjutnya berangkat dari Landasan Ulin menuju ke Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar sesampainya di lampu merah Jalan Sekumpul, Saksi Eman Noorfasada menghubungi Saudara Dharma Yaksa untuk menanyakan dimana tempatnya setelah itu Saudara Dharma Yaksa memberi tahu alamatnya sekitar 200 (dua ratus meter) dari Simpang 4 (empat) Sekumpul;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Eman Noorfasada melihat Saudara Dharma Yaksa berada dipinggir jalan dekat Toko H. Enong yang berdiri didekat 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL selanjutnya Saksi Eman Noorfasada memarkirkan mobil Avanza warna hitam tersebut disamping rumah Saksi H. Anggau;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Eman Noorfasada tidak kenal dengan Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Eman Noorfasada turun dari mobil Avanza warna hitam tersebut diikuti oleh Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo bersama dengan Saudara Ari dan Saudara Agon, setelah itu Saudara Dharma Yaksa menyuruh Saksi Eman Noorfasada untuk mengecek kondisi body dan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian Saksi Eman Noorfasada menyuruh Saudara Ari untuk mengecek kondisi body dan mesin mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Saudara Dharma Yaksa menunjukkan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL yang sebelumnya terdapat dalam dashboard mobil tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi Eman Noorfasada bertanya kepada Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo "*gimana, jadi gak*", kemudian dijawab oleh Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo "*ya jadi*";
- Bahwa benar setelah itu Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan Saksi Eman Noorfasada langsung menuju mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi Eman Noorfasada kemudian menyerahkan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kepada Saudara Dharma Yaksa dimana Saudara Andrian Yuriandi menunggu disamping mobil Avanza warna hitam tersebut;
- Bahwa benar setelah uang diserahkan kepada Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi, Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan Saudara Agon langsung membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, sedangkan Saksi Eman Noorfasada dan Saudara Ari langsung mengemudikan 1 (satu) unit Avanza warna hitam sementara Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saudara Ari menuju ke penginapan Landasan Ulin begitu juga dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan Saudara Agon selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, bersama sama menuju ke Puruk Cahu;
- Bahwa benar Saksi Eman Noorfasada kenal dengan Saudara Ari sudah lama;
- Bahwa benar Saksi Eman Noorfasada kenal dengan Saudara Agon dan bertemu pada saat bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo;
- Bahwa benar dari hasil menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Eman Noorfasada mendapat keuntungan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Eman Noorfasada tidak meminta izin kepada Saksi H. Anggau untuk membeli serta menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo;
- Bahwa benar Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo juga ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dari Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa benar Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Tumbang Masalo, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar awalnya Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo menghubungi Saksi Eman Noorfasada untuk meminta dicarikan 1 (satu) unit mobil model double cabin tetapi mobil patahan;
- Bahwa benar maksud dari mobil patahan tersebut adalah yang tidak ada surat-surat kelengkapan seperti STNK dan BPKB atau lebih tepatnya mobil curian;
- Bahwa benar maksud Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo membeli mobil patahan karena harganya lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa benar tujuan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo membeli mobil patahan seperti double cabin untuk membawa barang-barang karena Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo mempunyai usaha warung dikampung;
- Bahwa benar setelah Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo memberitahu kepada Saksi Eman Noorfasada ingin membeli 1 (satu) unit mobil double cabin tersebut, Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dihubungi oleh Terdakwa karena mobil yang Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo inginkan sudah ada, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 10.15 WITA, Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo bersama dengan Saksi Eman Noorfasada dan Saudara Ari serta Saudara Agon langsung menuju rumah Saksi H. Anggau yang beralamat di Jalan Sekumpul, tepatnya disamping Toko H. Enong;
- Bahwa benar setelah sampai ditempat tersebut, Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut sedang diperiksa oleh Saudara Dharma Yaksa dan Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa benar Saudara Dharma Yaksa juga ditangkap dalam perkara penipuan didalam berkas yang berbeda;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo kemudian turun langsung bersama-sama dengan Terdakwa mengecek kondisi body dan mesin mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara Dharma Yaksa mengecek dashboard mobil tersebut dan menemukan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Eman Noorfasada bertanya kepada Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo "*gimana, jadi atau tidak*" kemudian dijawab oleh Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo "*ya jadi*";
- Bahwa benar setelah itu Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo bersama-sama dengan Saksi Eman Noorfasada langsung kembali ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dimana Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo langsung menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo melihat indikator bahan bakar mau habis selanjutnya Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo langsung membawa mobil tersebut untuk mengisi bahan bakar selanjutnya Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bersama dengan Saudara Agon;
- Bahwa benar setelah mengisi bahan bakar minyak tersebut, Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo kemudian menuju penginapan di daerah bandara lama Kota Banjarbaru dan menunggu sekitar 4 (empat) jam selanjutnya menuju ke daerah Puruk Cahu, Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo tidak mempunyai izin untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dari Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena telah melakukan membantu melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya pada hari lupa, bulan Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bertemu dengan Terdakwa II di Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kota Buntok, tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Dharma Yaksa mengatakan kepada Terdakwa II *"max, istriku mau melahirkan, apakah ada pekerjaan?"*, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Dharma Yaksa *"ada ini Saksi Eman Noorfasada pemain mobil patah"*, lalu Saudara Dharma Yaksa mengatakan *"ayo saya kerjakan, di Banjar ada saja"*, kemudian Terdakwa II mengatakan *"ayo kita berangkat besok, tapi saya dibelakang layar karena saya kenal dengan Saksi Eman Noorfasada"*;
- Bahwa benar keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju Banjarmasin menemui Terdakwa I tepatnya di Sungai Lulut, Banjarmasin;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa II langsung menceritakan kepada Terdakwa I *"ini ada pekerjaan, orang mencari mobil surat sebelah"*, setelah itu Terdakwa I mengatakan *"iyakah, ayo aku sambil bekerja walef"*;
- Bahwa benar pada saat di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"Saksi Eman Noorfasada mencari mobil patahan Hilux atau Troton dan dananya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"* setelah itu Terdakwa I menjawab *"masuk saja uangnya, kalau segitu memang pasarnya segitu harganya"*;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa II menghubungi Saudara Andrian Yuriandi untuk datang ke rumah Terdakwa I dan selanjutnya Saudara Andrian Yuriandi datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian Saudara Andrian Yuriandi menanyakan *"adalah mobilnya"*, lalu dijawab oleh Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa *"kita ambil yang di Batulicin saja"*, kemudian dijawab oleh Saudara Andrian Yuriandi *"kalau gitu suruh turun yang ada di Batulicin saja biar tidak repot karena kebanyakan ongkos"*, setelah itu dibatalkan karena terlalu jauh;
- Bahwa benar setelah itu Saudara Dharma Yaksa *"ayo kita berangkat mencari mobil"*, kemudian selanjutnya mulai diatur rencana bagaimana cara mengambil mobil dan di daerah mana saja tempat yang akan diincar oleh Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila salah satu mendapatkan mobil tersebut maka akan saling memberi tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa langsung berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dan menyisiri Jalan Banjarmasin dan Martapura;
- Bahwa benar karena belum ketemu dengan mobil yang dituju maka Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa, Terdakwa II, Terdakwa I dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berangkat untuk mencari mobil dimana Saudara Dharma Yaksa berboncengan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berboncengan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di showroom mobil yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM. 36.8., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I berhenti selanjutnya Saudara Dharma Yaksa melihat-lihat showroom mobil milik Saksi H. Anggau tersebut, sedangkan Saudara Andrian Yuriandi dan Terdakwa II mencari-cari ditempat yang lain;
- Bahwa benar setelah itu Saudara Dharma Yaksa menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian menanyakan kepada Saksi Gufran *"mang, berapa harga mobil ini"* kemudian dijawab oleh Saksi Gufran *"harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)"*;
- Bahwa benar Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Gufran;
- Bahwa benar setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran *"kalau jadi besok saya kerumah"*, setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone Saksi Gufran, kemudian Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I langsung pulang kerumah dan menghubungi Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa mobil yang diincar sudah ada;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat agar Saudara Dharma Yaksa datang bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi, tidak bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa I kenal dengan Saksi H. Anggau;
- Bahwa benar Terdakwa II ikut bersama dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi dengan membuntuti dari belakangnya dan tidak ikut kerumah Saksi H. Anggau karena Terdakwa II kenal dengan Saksi Eman Noorfasada;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menemui Saksi Eman Noorfasada di penginapan Landasan Ulin dan menyampaikan kepada Saksi Eman Noorfasada bahwa Saudara Dharma Yaksa sudah menunggu di Jalan Sekumpul bersama dengan unit mobilnya kemudian Terdakwa I pulang dari penginapan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa II tidak kenal menuju rumah Saksi H. Anggau di Jalan Sekumpul tepatnya disamping Toko H. Enong;
- Bahwa benar sesampainya ditempat Saksi H. Anggau, Saksi Eman Noorfasada langsung bertemu dengan Saudara Dharma Yaksa setelah itu Saksi Eman Noorfasada memberikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setelah menerima uang tersebut, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui untuk apa Saksi Eman Noorfasada membeli membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tetapi Terdakwa II hanya mengetahui bahwa Saksi Eman Noorfasada sering membeli mobil tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I yang mengatakan bahwa Saudara Dharma Yaksa serta Saudara Andrian Yuriandi sudah sampai rumah Terdakwa I, mendengar hal tersebut, Terdakwa II langsung pergi kerumah Terdakwa I;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian berkumpul dan membagi uang tersebut dimana Saudara Dharma Yaksa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa I sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Andrian Yuriandi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar karena masih ada sisa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk belanja dan pulsa handphone selanjutnya Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II langsung berangkat ke Buntok sedangkan Saudara Andrian Yuriandi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk mengambil 1

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;

- Bahwa benar Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi tidak menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut;
- Bahwa benar Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut kepada Saksi Eman Noorfasada;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui dibawa kemana 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut tetapi Terdakwa II mendapatkan informasi mobil tersebut dibawa ke daerah Puruk Cahu, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa benar pada saat merencanakan mengambil mobil, masing-masing sudah mempunyai peranan sendiri-sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi adalah benar milik Saksi H. Anggau (dalam berkas terlampir dan disita dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur memberi kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawaban perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa I. HAIRADI alias RADI bin H. SYARWANI, Terdakwa II. MIKAIL JAYA DWIGUNA alias MAX bin KUN KUN SUPARMAN** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Para Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawaban adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekenin PLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki

dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materiil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberi kesempatan melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL adalah milik Saksi H. Anggau, awal mulanya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, datang Saudara Dharma Yaksa dan Terdakwa I ke showroom mobil milik Saksi H. Anggau yang beralamat di Jalan KM. 36.8, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tepatnya didepan Q Mall Banjarbaru sedangkan Saksi Gufran hanyalah penjaga showroom mobil tersebut, setelah itu Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Hairadi melihat-lihat mobil second (bekas) yang ada didalam showroom mobil milik Saksi H. Anggau, kemudian Saudara Dharma Yaksa melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dan menanyakan kepada Saksi Gufran "*mang, berapa harga mobil ini*" kemudian dijawab oleh Saksi Gufran "*harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*", setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran "*kalau besok jadi beli, saya kerumah*" setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone milik Saksi Gufran kemudian Saudara Dharma Yaksa serta Terdakwa I meninggalkan tempat showroom mobil milik Saksi H. Anggau, setelah itu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 10.30 WITA, datang Saudara Dharma Yaksa tetapi bukan dengan Terdakwa I melainkan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi yang bertemu dengan Saksi Gufran di Jalan Sekumpul tepatnya didepan Rumah Sakit Pelita Insani, selanjutnya Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran jadi akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut, setelah itu Saksi Gufran menghubungi Saksi H. Anggau dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang akan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dimana Saksi Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi ingin bertemu dengan Saksi H. Anggau, setelah itu Saksi H. Anggau memerintahkan kepada Saksi Gufran untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kerumah Saksi H. Anggau yang beralamat Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya disamping Toko H. Enong, setelah itu Saksi Gufran mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi sementara Saksi Dharma Yaksa mengendarai sepeda motornya, sesampainya di rumah Saksi H. Anggau, Saksi Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung masuk kedalam rumah Saksi H. Anggau sedangkan Saksi Gufran berada diluar sambil menjaga 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut, Saksi Gufran tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh Saksi H. Anggau dengan Saksi Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi, setelah itu Saksi Gufran melihat Saksi Dharma Yaksa langsung keluar menuju kedepan rumah menemui Saksi Gufran kemudian mendekati 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL dan tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi Gufran kenal dimana 4 (empat) orang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terparkir disamping rumah Saksi H. Anggau, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang lainnya memeriksa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian Saudara Dharma Yaksa meminta kunci mobil tersebut dengan alasan akan mengecek body dan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, setelah itu Saksi Gufran menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil tersebut dimana STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL berada didalam dashboard mobil tersebut, selanjutnya Saudara Dharma Yaksa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut lalu masuk kedalam rumah Saksi H. Anggau dan memanggil Saudara Andrian Yuriandi setelah itu mengobrol dengan Terdakwa, setelah itu Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berboncengan mengendarai sepeda motornya sedangkan 2 (dua) orang yang keluar dari mobil Avanza warna hitam tersebut langsung mengatakan kepada Saksi Gufran "*mang, aku mau mengisi bensin dulu*", tetapi Saksi Gufran tidak menjawab selanjutnya 2 (dua)

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki tersebut langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL sedangkan 2 (dua) orang lainnya salah satunya adalah Saksi Eman Noorfasada langsung naik kedalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, setelah itu Saksi H. Anggau menghubungi Saksi Gufran dan menanyakan “*masih adakah orangnya*” kemudian Saksi Gufran menjawab “*lagi mengisi minyak dengan mengemudikan mobil*” tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi H. Anggau mengatakan kepada Saksi Gufran “*sudah ... kejar... kejar..*”, setelah itu Saksi Gufran langsung mengambil sepeda motor dan sesampainya di Simpang 4 (empat) Banjarbaru, Saksi Gufran tidak tahu kemana harus mengejanya, setelah itu Saksi Gufran berusaha menghubungi Saudara Dharma Yaksa tetapi sudah tidak diangkat lagi oleh Saudara Dharma Yaksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri serta 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo serta 2 (dua) orang lainnya, tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL milik Saksi H. Anggau, Saksi H. Anggau tidak menyuruh Saksi Gufran untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri serta 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang lainnya, Saksi Gufran menyerahkan 1 (satu) kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saudara Dharma Yaksa karena mengira sudah ada jual beli yang dilakukan antara Saksi H. Anggau dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuliandri, yang membuat Saksi H. Anggau percaya dan yakin terhadap Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi mau membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut karena akan diajak kerjasama untuk bergabung merentalkan mobil di perusahaan, Saksi H. Anggau baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL telah dijual oleh Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi kepada Saksi Eman Noorfasada, menurut Saksi Gufran, sebelumnya Saudara Dharma Yaksa meminta kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL selanjutnya ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Eman Noorfasada dan Saksi Tumpak

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Siringo Ringo serta 2 (dua) orang lainnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan mengecek mesin 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak memberikan uang muka atau uang panjar untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut kepada Saksi H. Anggau dimana Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak meminta izin kepada Saksi H. Anggau untuk mengambil sekaligus menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kepada Saksi Eman Noorfasada maka unsur **unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** telah terpenuhi;

Add.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau samenwerking. (*Simons, leerboek I halaman 321*) Itu berarti bahwa agar *opzet* atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka Terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awal mulanya pada hari lupa, bulan Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bertemu dengan Terdakwa II di Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kota Buntok, tepatnya di rumah Terdakwa II, setelah itu Saksi Dharma Yaksa mengatakan kepada Terdakwa II "*max, istriku mau melahirkan, apakah ada pekerjaan?*", kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Dharma Yaksa "*ada ini Saksi Eman Noorfasada pemain mobil patah*", lalu Saudara Dharma Yaksa mengatakan "*ayo saya kerjakan, di Banjar ada saja*", kemudian Terdakwa II mengatakan "*ayo kita berangkat besok, tapi saya dibelakang layar karena saya kenal dengan Saksi Eman Noorfasada*", keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju Banjarmasin menemui Terdakwa I tepatnya di Sungai Lulut, Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa I sekitar pukul 22.30 WITA,

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II langsung menceritakan kepada Terdakwa I *"ini ada pekerjaan, orang mencari mobil surat sebelah"*, setelah itu Terdakwa I mengatakan *"iyakah, ayo aku sambil bekerja wale"*, pada saat dirumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"Saksi Eman Noorfadasa mencari mobil patahan Hilux atau Troton dan dananya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"* setelah itu Terdakwa I menjawab *"masuk saja uangnya, kalau segitu memang pasarannya segitu harganya"*, keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa II menghubungi Saudara Andrian Yuriandi untuk datang kerumah Terdakwa I dan selanjutnya Saudara Andrian Yuriandi datang kerumah Terdakwa I, kemudian Saudara Andrian Yuriandi menanyakan *"adalah mobilnya"*, lalu dijawab oleh Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa *"kita ambil yang di Batulicin saja"*, kemudian dijawab oleh Saudara Andrian Yuriandi *"kalau gitu suruh turun yang ada di Batulicin saja biar tidak repot karena kebanyakan ongkos"*, setelah itu dibatalkan karena terlalu jauh, setelah itu Saudara Dharma Yaksa *"ayo kita berangkat mencari mobil"*, kemudian selanjutnya mulai diatur rencana bagaimana cara mengambil mobil dan didaerah mana saja tempat yang akan diincar oleh Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila salah satu mendapatkan mobil tersebut maka akan saling memberi tahu, selanjutnya Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa langsung berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dan menyisiri Jalan Banjarmasin dan Martapura, karena belum ketemu dengan mobil yang dituju maka Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa pulang kerumah Terdakwa I, keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berangkat untuk mencari mobil dimana Saudara Dharma Yaksa berboncengan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berboncengan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi, sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di showroom mobil yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM. 36.8., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I berhenti selanjutnya Saudara Dharma Yaksa melihat-lihat showroom mobil milik Saksi H. Anggau tersebut, sedangkan Saudara Andrian Yuriandi dan Terdakwa II mencari-cari ditempat yang lain, setelah itu Saudara Dharma Yaksa menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian menanyakan kepada Saksi Gufran *"mang, berapa harga mobil ini"* kemudian dijawab oleh Saksi Gufran *"harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)"*, setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran *"kalau jadi besok saya kerumah"*, setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone Saksi Gufran, kemudian Saudara Dharma Yaksa bersama

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I langsung pulang kerumah dan menghubungi Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa mobil yang diincar sudah ada;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat agar Saudara Dharma Yaksa datang bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi, tidak bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa I kenal dengan Saksi H. Anggau dimana Terdakwa II ikut bersama dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi dengan membuntuti dari belakangnya dan tidak ikut kerumah Saksi H. Anggau karena Terdakwa II kenal dengan Saksi Eman Noorfasada, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menemui Saksi Eman Noorfasada di penginapan Landasan Ulin dan menyampaikan kepada Saksi Eman Noorfasada bahwa Saudara Dharma Yaksa sudah menunggu di Jalan Sekumpul bersama dengan unit mobilnya kemudian Terdakwa I pulang dari penginapan tersebut, Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa II tidak kenal menuju Jalan Sekumpul tepatnya disamping Toko H. Enong, sesampainya ditempat Saksi H. Anggau, Saksi Eman Noorfasada langsung bertemu dengan Saudara Dharma Yaksa setelah itu Saksi Eman Noorfasada memberikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setelah menerima uang tersebut, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung pergi dengan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui untuk apa Saksi Eman Noorfasada membeli membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tetapi Terdakwa II hanya mengetahui bahwa Saksi Eman Noorfasada sering membeli mobil tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang mengatakan bahwa Saudara Dharma Yaksa serta Saudara Andrian Yuriandi sudah sampai rumah Terdakwa I, mendengar hal tersebut, Terdakwa II langsung pergi kerumah Terdakwa I, sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian berkumpul dan membagi uang tersebut dimana Saudara Dharma Yaksa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa I sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Andrian Yuriandi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan karena masih ada sisa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk belanja dan pulsa handphone selanjutnya Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II langsung berangkat ke Buntok sedangkan Saudara Andrian Yuriandi langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas¹ (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut, maka **Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** terpenuhi;

Add.4.Unsur Memberi kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang, membantu melakukan (*medeplichtigheid*) Bentuk penyertaan ini diatur dalam pasal 56, bentuk penyertaan ini sering diartikan sebagai *meddeschuldig* atau turut bersalah, orang yang membantu suatu tindak pidana disebut *medeplichters*. Menurut Simons (Roni Wiyanto, 2012:271) "*Medeplichtigheid* adalah suatu *onzelfstandige deelneming* (suatu keturutsertaan) yang tidak berdiri sendiri, artinya dapat tidaknya pembantu itu dijatuhi pidana tergantung pada kenyataan apakah dader itu telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak". Apabila dicermati Pasal 56 KUHPidana maka yang disebut pembantu dari tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Seorang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; 2) Seseorang yang sengaja member kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awal mulanya pada hari lupa, bulan Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bertemu dengan Terdakwa II di Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kota Buntok, tepatnya di rumah Terdakwa II, setelah itu Saksi Dharma Yaksa mengatakan kepada Terdakwa II "*max, istriku mau melahirkan, apakah ada pekerjaan?*", kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Dharma Yaksa "*ada ini Saksi Eman Noorfasada pemain mobil patah*", lalu Saudara Dharma Yaksa mengatakan "*ayo saya kerjakan, di Banjar ada saja*", kemudian Terdakwa II mengatakan "*ayo kita berangkat besok, tapi saya dibelakang layar karena saya kenal dengan Saksi Eman Noorfasada*", keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju Banjarmasin menemui Terdakwa I tepatnya di Sungai Lulut, Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa I sekitar pukul 22.30 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II langsung menceritakan kepada Terdakwa I *"ini ada pekerjaan, orang mencari mobil surat sebelah"*, setelah itu Terdakwa I mengatakan *"iyakah, ayo aku sambil bekerja wale"*, pada saat dirumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"Saksi Eman Noorfadasa mencari mobil patahan Hilux atau Troton dan dananya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"* setelah itu Terdakwa I menjawab *"masuk saja uangnya, kalau segitu memang pasarannya segitu harganya"*, keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa II menghubungi Saudara Andrian Yuriandi untuk datang kerumah Terdakwa I dan selanjutnya Saudara Andrian Yuriandi datang kerumah Terdakwa I, kemudian Saudara Andrian Yuriandi menanyakan *"adalah mobilnya"*, lalu dijawab oleh Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa *"kita ambil yang di Batulicin saja"*, kemudian dijawab oleh Saudara Andrian Yuriandi *"kalau gitu suruh turun yang ada di Batulicin saja biar tidak repot karena kebanyakan ongkos"*, setelah itu dibatalkan karena terlalu jauh, setelah itu Saudara Dharma Yaksa *"ayo kita berangkat mencari mobil"*, kemudian selanjutnya mulai diatur rencana bagaimana cara mengambil mobil dan didaerah mana saja tempat yang akan diincar oleh Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila salah satu mendapatkan mobil tersebut maka akan saling memberi tahu, selanjutnya Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa langsung berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dan menyisiri Jalan Banjarmasin dan Martapura, karena belum ketemu dengan mobil yang dituju maka Terdakwa I, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa II dan Saudara Dharma Yaksa pulang kerumah Terdakwa I, keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Saudara Andrian Yuriandi langsung berangkat untuk mencari mobil dimana Saudara Dharma Yaksa berboncengan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berboncengan bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi, sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di showroom mobil yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM. 36.8., Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa I berhenti selanjutnya Saudara Dharma Yaksa melihat-lihat showroom mobil milik Saksi H. Anggau tersebut, sedangkan Saudara Andrian Yuriandi dan Terdakwa II mencari-cari ditempat yang lain, setelah itu Saudara Dharma Yaksa menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL kemudian menanyakan kepada Saksi Gufran *"mang, berapa harga mobil ini"* kemudian dijawab oleh Saksi Gufran *"harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)"*, setelah itu Saudara Dharma Yaksa mengatakan kepada Saksi Gufran *"kalau jadi besok saya kerumah"*, setelah itu Saudara Dharma Yaksa meminta nomor handphone Saksi Gufran, kemudian Saudara Dharma Yaksa bersama

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I langsung pulang kerumah dan menghubungi Terdakwa II dan Saudara Andrian Yuriandi bahwa mobil yang diincar sudah ada;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Dharma Yaksa, Saudara Andrian Yuriandi, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat agar Saudara Dharma Yaksa datang bersama dengan Saudara Andrian Yuriandi, tidak bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa I kenal dengan Saksi H. Anggau dimana Terdakwa II ikut bersama dengan Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi dengan membuntuti dari belakangnya dan tidak ikut kerumah Saksi H. Anggau karena Terdakwa II kenal dengan Saksi Eman Noorfasada, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menemui Saksi Eman Noorfasada di penginapan Landasan Ulin dan menyampaikan kepada Saksi Eman Noorfasada bahwa Saudara Dharma Yaksa sudah menunggu di Jalan Sekumpul bersama dengan unit mobilnya kemudian Terdakwa I pulang dari penginapan tersebut, Saksi Eman Noorfasada bersama dengan Saksi Tumpak Parulian Siringo Ringo dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa II tidak kenal menuju Jalan Sekumpul tepatnya disamping Toko H. Enong, sesampainya ditempat Saksi H. Anggau, Saksi Eman Noorfasada langsung bertemu dengan Saudara Dharma Yaksa setelah itu Saksi Eman Noorfasada memberikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setelah menerima uang tersebut, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi langsung pergi dengan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui untuk apa Saksi Eman Noorfasada membeli membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tetapi Terdakwa II hanya mengetahui bahwa Saksi Eman Noorfasada sering membeli mobil tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang mengatakan bahwa Saudara Dharma Yaksa serta Saudara Andrian Yuriandi sudah sampai rumah Terdakwa I, mendengar hal tersebut, Terdakwa II langsung pergi kerumah Terdakwa I, sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian berkumpul dan membagi uang tersebut dimana Saudara Dharma Yaksa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa I sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Andrian Yuriandi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan karena masih ada sisa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk belanja dan pulsa handphone selanjutnya Saudara Dharma Yaksa bersama dengan Terdakwa

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II langsung berangkat ke Buntok sedangkan Saudara Andrian Yuriandi langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saudara Dharma Yaksa dan Saudara Andrian Yuriandi tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, warna putih dengan Nomor Polisi DA 8213 BL tersebut maka Majelis Hakim berpendapat **unsur memberi kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti bukti 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi yang telah disita oleh penyidik Polres Banjar telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan oleh karena masih dipergunakan pembuktian maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dharma Yaksa alias Idar bin Muhammad Yusran dan Andrian Yuriandi, S.Kom alias Andri bin H. Sujiansyah;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi H. Anggau;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Para Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HAIRADI alias RADI bin H. SYARWANI, Terdakwa II. MIKAIL JAYA DWIGUNA alias MAX bin KUN KUN SUPARMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memberikan kesempatan untuk dilakukan pencurian bersama-sama"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota tipe 2.5 G DC 4x4 M/T model double cabin, tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor Rangka MROK5bCD5H1103857, Nomor Mesin 2KDU942730 dengan Nomor Polisi DA 8213 BL, Nomor BPKB M-04322895 atas nama PT. Harkat Abadi
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dharma Yaksa alias Idar bin Muhammad Yusran dan Andrian Yuriandi, S.Kom alias Andri bin H. Sujiansyah;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa, tanggal 16 Maret 2021**, **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROTUA NILAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, serta Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd,-

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Ttd,-

RISDIANTO, S.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,-

ROTUA NILAWATI, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 27Pid.B/2021/PN Mtp